

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTAN KEUANGAN PADA  
DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN  
ROKAN HILIR PROVINSI RIAU**



**OLEH :**

**FITRAH DEVISA**  
**155311110**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI-S1**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : FITRAH DEVISA  
NPM : 155311110  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : AKUNTANSI-SI  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Sungai Pinang  
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

**Disahkan Oleh:**

PEMBIMBING I

Hariswanto, SE., M.Si., Ak., CA

**Mengetahui :**

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI SI

Drs. H. Abrar, M.Si., AK., CA

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., AK., CA

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR PROVISI RIAU**

**OLEH:**

**FITRAH DEVISA**

**155311110**

Dengan meneliti judul diatas peneliti berharap lebih mengenal proses Penerapan Akuntansi Keuangan pada Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau menurut IAI-KASP 2015.

Peneliti memperoleh data yang berjenis primer dan sekunder data yang peneliti peroleh dipergunakan untuk menyelesaikan skripsi peneliti, data primer berbentuk keterangan-keterangan yang di peroleh dengan cara benrtanya secara lisan kepada sekretaris dan bendahara Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir mengenai sejarah Desa Sungai Pinang dan tata cara penyelesaian laporan keuangan Desa Sungai Pinang. Sementara itu data sekunder ialah data yang diberikan sekretaris dalam bentuk jadi, yakni berupa struktur desa, dan bukti pencatatan yang ada dalam laporan keuangan desa.

Dari penelitian ini mempunyai keterangan bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan pada Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tidak terlalu serupa dengan IAI-KASP 2015 dikarenakan Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tidak membuat laporan sesuai dengan tahapan siklus akuntansi menurut IAI-KASP 2015, tidak memposting pengeluaran ataupun pemasukan ke dalam buku besar, tidak membuat neraca saldo, dan tidak melakukan penyesuaian terhadap persediaan, dan penyusutan terhadap aset tetap

Kata Kunci : Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan Desa

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas keberkahan yang senantiasa Allah limpahkan beserta rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya penyusunan skripsi ini tidak dan masukan. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program study Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan. kepada:

1. **Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Drs. H. Abrar, M.Si., AK, CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana prasaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. **Ibu Dra. Eny Wahyuni , M,si. Ak, CA** selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi di Jurusan Akuntansi.
4. **Bapak Hariswanto, SE., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. **Bapak Ibuk Dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau** , yang telah membantu proses penyelesaian syarat penyelesaian skripsi dan mempermudah penulis dalam segala hal.
6. **Teristimewa Kepada Ayahanda ALADDIN dan Ibunda SURIDA serta (Kakak Suci Purnama Sari dan Adik Hakim Darmawan)** yang selalu memberikan doa, nasihat, semangat dan kasih sayangnya yang berharga selama mengikuti pendidikan dalam menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa juga selalu mendoakan penulis dalam perkuliahan.
7. **Dan kepada Penghulu serta Sekretaris yaitu (Bapak Ramlan dan Bapak Masdianto) beserta Staff kepenghuluan Desa Sungai Pinang** yang telah bersedia membantu penulis dalam proses pengumpulan laporan keuangan dan data dalam proses penelitian.
8. Untuk teman-teman seperjuangan yaitu Mella, Wahidah, Jesy, Arindri, Nufus, Sri banun, Diah, andela, reysa, lely, Lastri, Sulis, yuni, vivi, winda, jeni, siska, dinda, ita, ami, yola, viki, dela Ijul, Lola, Linda, Yola dan the squad lainnya yang telah memberikan support dan doanya.
9. Serta teman-teman angkatan 15 semoga kita semua sehat walafiat dan dapat segera meraih cita-cita yang selama ini kita impikan, aamiin.
10. dan penulis berterima kasih kepada semua pihak yang mempermudah dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan untuk semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang setimpal. *Aamiin Allahumma Aamiin*. Akhirnya penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Untuk

itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan dari berbagai pihak demi peningkatan kualitas penulisan skripsi ini. *Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Pekanbaru,

Penulis,

**FITRAH DEVISA**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>8</b>
<b>A. TELAAH PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
1. Defenisi Akuntansi Keuangan Desa.....	8
2. Struktur Organisasi Desa.....	14
3. Pencatatan Keuangan Desa .....	17
4. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa .....	17
5. Laporan Keuangan Desa .....	18
6. Sistem Keuangan Desa.....	18
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) .....	20
8. Azas Pengelolaan Keuangan Desa .....	22
9. Siklus Akuntansi Keuangan Desa .....	24

10. Kekayaan Milik Desa .....	26
<b>B.HIPOTESIS .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
B. Jenis Data dan Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	27
D. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>29</b>
A. Sejarah Singkat Desa Sungai Pinang.....	29
B. Struktur Organisasi .....	31
C. Aktivitas Dana Desa .....	32
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Sistem Pencatatan.....	34
B. Proses Akuntansi .....	34
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Buku Besar .....	24
TABEL II. 2 Neraca Saldo.....	25
TABEL II.3 Neraca Lajur .....	25
TABEL V.1 Buku Kas Umum.....	35
TABEL V.2 Jurnal Penerimaan Kas .....	36
TABEL V.3 Jurnal Pengeluaran Kas .....	37
TABEL V.4 Buku Besar .....	38
TABEL V.5 Buku Besar Pendapatan Transfer .....	38
TABEL.V.6 Buku Besar Belanja Barang dan Jasa.....	39
TABEL V.7 Buku Kas Pembantu Pajak .....	43
TABEL V.8 Buku Bank.....	44

**DAFTAR GAMBAR**

**GAMBAR IV.I .....29**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Buku Kas Umum
- LAMPIRAN 2 : Buku Kas Pembantu Pajak
- LAMPIRAN 3 : Buku Bank
- LAMPIRAN 4 : Laporan Realisasi Anggaran
- LAMPIRAN 5 : Inventaris
- LAMPIRAN 6 : Laporan Kekayaan Milik Desa
- LAMPIRAN 7 : Struktur Organisasi
- LAMPIRAN 8 : Laporan pertanggungjawaban
- LAMPIRAN 9 : Profil Desa



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Desa yang baru dikeluarkan pada tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut diterangkan pada tahun 2015 desa akan menerima kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dan dana tersebut tidak melewati prantara langsung diserahkan kepada desa, namun dana yang dibagikan perdesa berbeda-beda pemberian dana desa dilakukan dengan cara menentukan luas desa, jumlah penduduk, serta berapa besar angka kematian pertahun. Dana yang diberikan sebesar 10% tadi diterima oleh bendahara desa dan menyebabkan bertambahnya saldo kas desa. saldo yang bertambah tersebut tentu memerlukan laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut berpedoman pada IAI-KASP 2015.

Seiring dengan berjalannya waktu dalam bidang keuangan maka perlu dilakukan perubahan di beberapa bidang untuk mendukung perkembangan dibidang keuangan agar berjalan dengan baik. Perubahan yang paling terlihat adalah dalam akuntansi desa karena melalui proses akuntansi yang dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Terutama masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan desa, dan pemerintahan pusat.

Akuntansi keuangan desa ialah salah satu bidang yang mendapatkan perhatian lebih dari beberapa pihak semenjak reformasi. Akuntansi keuangan pemerintah desa merupakan instrumen keputusan yang utama bagi pemerintah,

karena laporan keuangan pemerintahan desa bisa digunakan sebagai alat bagi pemerintah desa untuk mengetahui besarnya pendapatan dan pengeluaran desa, serta bisa sebagai penolong dalam mengambil kebijakan dalam merencanakan pembangunan, agar pemerintah bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan demi kemajuan desa.

Berdasarkan tipologinya, desa dapat Di kategorikan menjadi tiga macam yaitu, desa tertinggal, desa desa berkembang, dan desa maju/mandiri. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, “desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan desa mengharuskan pemerintah desa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD), dan perlu membuat laporan pertanggungjawaban saat dilakukan kegiatan di desa yang berhubungan dengan pengeluaran kas pemerintah desayang terdiri dari. anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan laporan realisasi anggaran (LRADesa). Selain itu Permendagri juga mengharuskan pengelolaan laporan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 (ayat 6) pengelolaan keuangan desa adalah: “keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa,

dalam proses pengelolaan keuangan desa seperti yang tertera di atas di perlukan beberapa tahapan”. Menurut IAI-KASP 2015 tahapan tersebut berupa, tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, serta tahap pelaporan.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Kekuasaan Desa. “a.) Kepala Desa adalah PKPKD dalam mewakili Pemerintah Desa dalam Kepemilikan Kekayaan Milik Desa yang dipisahkan. b). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. c). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. PPKD terdiri atas; Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan”.

Dan pelaksanaan pengerjaan laporan keuangan pada Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekuasaan dalam Pemerintah Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, serta IAI-KASP 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Begitu adanya peraturan tersebut, desa memiliki kepastian umum dan kepastian nilai.

Penyusunan lapaoran keuangan Desa Sungai Pinang Kecamatan pujud berbasis pada basis kas, basis kas digunakan pada saat pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan

realisasi anggaran (LRA), pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan. Sedangkan basis akrual untuk Kekayaan Milik Desa, bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana dikemukakan dan di catat pada saat terjadinya transaksi atau diperolehnya surat resmi atas aset dan timbulnya tanpa memperhatikan saat kas dan setara kas diterima atau dikeluarkan oleh kas desa.

Sistem akuntansi yang dilakukan oleh Desa Sungai Pinang dengan perencanaan yang dituangkan melalui penyusunan anggaran. Seperti anggaran belanja dan operasional perkantoran desa. Anggaran yang dibuatkan berupa pendapatan, belanja, dan biaya-biaya operasional desa. Setelah disetujui maka diperlukan adanya pelaksanaan, dengan melakukan pelaksanaan maka timbul transaksi-transaksi. Maka diperlukan pencatatan secara rinci dan lengkap, mengenai pembuatan buku kas umum yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas berupa pemasukan dan pengeluaran baik secara tunai maupun kredit.

Selanjutnya buku kas pembantu kegiatan digunakan untuk mencatat transaksi terkait dengan pemungutan pada saat kegiatan dilaksanakan oleh bendahara desa. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan dan pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. LRA menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja desa, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan kegiatan dalam pemerintahan desa.

Desa Sungai Pinang bertempat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Pada tahun 2017 Desa Sungai Pinang menerima Dana Desa sebesar Rp.480.117.600 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp.679.383.000. Dana Desa

yang diterima Desa Sungai Pinang meningkat setiap tahunnya. Dengan semakin besarnya Dana Desa yang diterima oleh desa, maka pemerintahan desa diharapkan dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan baik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan desa. masalah yang sering muncul adalah bahwa pemerintah desa belum dapat memahami akuntansi secara menyeluruh (komprehensif).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Sungai Pinang ada beberapa permasalahan yang ditemukan pada penyusunan laporan keuangan Desa Sungai Pinang, yaitu, Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada tahun 2017-2018 terlambat membayar gaji pegawai, pada sistem pembayaran gaji kepala desa dan perangkat desa mengalami keterlambatan, dimana seharusnya gaji pegawai dibayarkan setiap 3 bulan sekali.

dan kurangnya bukti pencatatan yaitu kode rekening, adanya kode rekening yang belum dilengkapi pada pencatatan laporan, pada tahun 2018 belanja barang dan jasa pada persediaan (kertas segel dan materai) berjumlah 0 karena persediaan barang dihibahkan kepada masyarakat, dll, serta permasalahan lainnya tidak dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap seperti gedung dan bangunan sebesar Rp.108.532.000,00; jaringan jalan dan instalasi sebesar Rp.497.576.000,00 pada Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 6).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul laporan keuangan di desa sungai pinang yang berjudul, **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Menurut latar belakang masalah yang telah diterangkan/diuraikan diatas maka rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian kali ini ialah,Apakah penerapan akuntansi pada laporan keuangan Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sesuai berdasarkan prinsip IAI-KASP.

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian kali ini bertujuan untuk menerangkan kecocokan proses penerapan akuntansi keuangan pada Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan prinsip IAI-KASP 2015.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Bisa menambah ilmu dalam hal penerapan prinsip-prinsip akuntansi keuangan desa dalam pengukuran, penilaian, dan penyajian laporan keuangan Desa Sungai Pinang, serta menambah wawasan tentang bagaimana proses penerapan realisasi anggaran dan alokasi keuangan pada pemerintahan desa terutama pada Desa Sungai Pinang.

#### **2. Bagi Kantor Desa Sungai Pinang**

Sebagai materi pertimbangan dan masukkan untuk perkembangan penerapan akuntansi pada laporan keuangan Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir,

#### **3. Bagi peneliti serupa**

Dapat menjadi acuan dalam penelitian yang sejenis.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi enam bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian operasional variabel penelitian, populasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini dikemukakan gambaran umum tentang Desa Sungai Pinang .

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas dan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan Desa Sungai Pinang.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini menerangkan kesimpulan, daftar pustaka dan kemudian diberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi kantor desa maupun bagi penulis.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. TELAAH PUSTAKA

##### 1. Defenisi Akuntansi Keuangan Desa

Defenisi akuntansi menurut IAI-KASP 2015, “Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakaiannya. dan akuntansi mempunyai aspek-aspek dan karakteristik yaitu, aspek fungsi, dan aspek aktivitas”.

Proses pembuatan akuntansi keuangan mempunyai fungsi sebagai pencatat transaksi-transaksi dalam suatu perusahaan, desa, atau unit ekonomi yang lain, dan penyusunan periodik dari catatan tersebut. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Keuangan desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. pengelolaan keuangan desa dilaksanakan untuk membuat pemerintahan lebih dekat dengan rakyat.

Defenisi keuangan desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. oleh sebab itu hak berupa pendapatan dana dari APBDesa, sementara kewajiban berupa hutang yang ada di desa.

Sedangkan dalam peraturan terbaru No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengertian keuangan desa tidak berubah atau masih

diartikan sama seperti dalam Permendagri 113/2014. Sepertinya tidak semuanya isi dari Permendagri No 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa akan dilakukan perubahan melalui permendagri No Tahun 2018.

Luas wilayah desa seyogyanya tidak begitu luas dan ditempati oleh sejumlah keluarga. Mayoritas warganya mempunyai pekerja dalam bidang agraris dan tingkat pendidikannya biasanya rendah. Karena jumlah warganya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan keakraban antar masyarakatnya terjalin kuat, masyarakatnya terkadang juga masih percaya dan memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Desa dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

1. Desa tertinggal atau sangat tertinggal, merupakan desa yang kurang dalam hal sarana dan prasarana sehingga terhambatnya perkembangan desa tersebut.
2. Desa berkembang, desa yang berpotensi menjadi desa maju, yang telah memiliki sarana dan prasarana tetapi belum terkelola secara optimal.
3. Desa maju atau mandiri, desa yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta telah terkelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Pengertian desa menurut para ahli, yaitu:

Edi Indrizal (2006)

“Sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhannya, dan terutamanya yang begitu tergantung pada salah satu sektor, yakni pertanian”

permendagri No 113 Tahun 2014

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Hery (2014:16)

“secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai: sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas”.

Prinsip-prinsip akuntansi menurut IAI-KASP 2015, adalah, “prinsip harga perolehan, Prinsip realisasi pendapatan, Prinsip objektif, Prinsip Pengungkapan penuh, Prinsip konsistensi”. Prinsip akuntansi merupakan nilai-nilai yang menjadikan pedoman dan dilaksanakan oleh pembuat standar akuntansi. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip akuntansi dalam proses pembuatan laporan keuangan, untuk mempermudah pihak internal dan pihak eksternal dalam membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah desa lainnya. Dan unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan desa:

1. Aset
  - Aset lancar : aset lancar adalah aset yang waktu pemanfaatannya dalam kurun waktu tertentu yakni tidak lebih dari satu tahun misalnya, kas, piutang, dan persediaan
  - Aset tidak lancar : aset yang memiliki waktu pemanfaatannya lebih dari setahun, Misalnya, tanah, bangunan, serta peralatan dan sebagainya.
2. Kewajiban
  - berupa hutang yang muncul akibat dari kejadian terdahulu yang belum terselesaikan dan mengakibatkan keluarnya sumber daya ekonomi Desa untuk menyelesaikannya.

3. Kekayaan bersih  
Kekayaan bersih ialah kelebihan atas perhitungan aset desa dengan kewajiban/hutang yang ada di desa.
4. Pendapatan  
Pendapatan ialah pemasukan yang bisa menambah saldo rekening anggaran lebih desa dalam periode tahun bersangkutan yang mana pendapatan tersebut menjadi hak pemerintahan desa, dan tidak diharuskan membayar kembali
5. Belanja  
berupa semua pengeluaran oleh bendahara yang bisa mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan mendapatkan pembayaran kembali oleh pemerintah desa
6. Pembiayaan  
setiap pemasukan atau anggaran yang dikeluarkan yang tidak berpengaruh terhadap kekayaan bersih entitas yang mana akan diterima, bisa pada saat tahun anggaran saat ini maupun tahun-tahun anggaran yang akan datang, yang dalam penganggarannya dikhususkan untuk mengurangi defisit/kekurangan atau memanfaatkan sisa anggaran yang belum habis.

Keuangan (anggaran) untuk desa bukan hanya Dana Desa. Ada tiga sumber keuangan desa. Yaitu, APBN melalui Dana Desa, APBD melalui Alokasi Dana Desa, dan APBDesa Melalui Penghasilan Asli Desa. Pasal 27 Undang-undang Desa menjelaskan, pendapatan desa berasal dari berbagai sumber:

1. Dari APBN disebut Dana Desa, yang alokasinya 10% dari dan transfer daerah
2. Dari APBD disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang alokasinya 10% dari dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
3. Dari APBD yang alokasinya adalah 10% dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
5. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa ialah, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain pembantu perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara kegiatan yang berada dalam pemerintahan desa yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa”.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Serta bisa memakmurkan perekonomian warga di desa tersebut. Karena kemajuan sebuah Negara maju dilihat berdasarkan dengan kemajuan desanya, karena tidak ada Negara yang maju tanpa Provinsi yang maju, tidak ada Provinsi yang maju kecuali karena Kabupaten yang maju, tidak ada kabupaten yang maju kecuali karena Kecamatan yang maju, dan tidak ada Kecamatan yang maju tanpa Desa/Kelurahan yang maju.

Hal ini menjelaskan bahwa basis kemajuan sebuah Negara bisa ditentukan oleh kemajuan suatu desa. Desa berperan penting dalam kemajuan suatu pemerintahan. Khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik Desentralisasi kewenang-wenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai, mutlak diperlukan dengan pembiayaan guna proses pembuatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Sebagai kekuatan pemerintahan desa, dengan harapan desa mampu berkembang dengan mengoptimalkan potensi yang berada di desa dan dalam hal pengurusan segala sesuatu yang bersifat administrasi bagi masyarakat. demi mengerjakan tugas tersebut maka dari itu diperlukan dukungan sumber daya baik personil, danamaupun peralatan atau perangkat penunjang yang lainnya yang bisa membantu dalam proses pembangunan otonomi desa.

Dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, “posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran Undang-undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat desa”. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut membuat terjadinya perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa, alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana pembangunan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 pasal 1 keuangan desa adalah : “semua hal dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Dan proses pembuatan laporan keuangan desa dan proses realisasi pelaksanaannya dijelaskan Menurut Pasal 37 Permendagri 113/2014, Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama.
- b. Laporan semester pertama terdiri dari. Laporan pelaksanaan APBDesa, dan Laporan realisasi kegiatan.
- c. Berupa laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
- d. Laporan semester akhir tahun, laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulang januari tahun berikutnya.

Pasal 68 dan 69 permendagri no 20/2018, “Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/walikota melalui camat. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan

juli tahun berjalan. Bupati/ walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina”.

Adapun aspek-aspek dari akuntansi menurut pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam (IAI-KASP, 2015:6):

1. “Aspek fungsi yaitu Menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya kepala desa) yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal.
2. Aspek aktivitas yaitu Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan karakteristik penting akuntansi desa”.

## 2. Struktur Organisasi Desa

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang keputusannya diatur oleh kepala desa yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatan diberikan separuh hak pimpinan kepada Karyawan pemerintahan Desa tersebut terdiri dari sekretaris dan perangkat desa, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bersama-sama. Oleh kepala desa serta pelaksana teknis kegiatan pengelolaan keuangan desa, dengan struktur organisasinya bisa dijelaskan sebagai berikut:

### A. Kepala Desa (KADES)

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain Datuk Penghulu yang mengesahkan keputusan untuk membantu karyawan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh PTPKD, PTPKD ditetapkan dengan

keputusan kepala desa, berdasarkan unsur perangkat desa, yakni, Sekretaris desa, Kepala seksi, dan Bendahara desa. Menurut permendagri no 113 tahun 2014 “kepala desa (kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan, antara lain” ;

- a).Memberikan kebijakan dalam proses pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan APBDesa.
- b).Membuat penetapan PTPKD (perencanaan tenaga kerja desa).
- c).Mengajukan petugas yang melaksanakan pemungutan penerimaan kas desa
- d).Memberi persetujuan atas pengeluaran karena kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.
- e).membuat kegiatan yang menyebabkan terjadinya pengeluaran atas beban APBDesa.

#### B. Sekretaris desa (SEKDES)

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 “sekretaris desa bertindak selaku koordinator PTPKD yang mempunyai tugas sebagai berikut;

- 1.Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBD, PTPKD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”.

#### C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan badan yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, yang beranggotakan wakil dari masyarakat desa sebagai wakil wilayah yang

ditetapkan secara demokrasi, adil dan jujur sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

#### D. Pelaksana Teknis Desa

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 kepala seksi bertindak sebagai “pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yaitu, Menyusun perencanaan kegiatan yang termasuk tanggungjawabnya, melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.Melakukan kegiatan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan”.Melakukan pembinaan dan pengawasan, memberikan bimbingan, serta konsultasi dan fasilitas administrasi pemerintahan desa, dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan tugas yang diberikan.

1. Kepala urusan pemerintah, (KAUPREM),
2. Kepala urusan pembangunan, (KAUR PEMBANGUNAN),
3. Kepala urusan kesejahteraan rakyat (KAURKESRA),
4. Kepala urusan keuangan (KAURKEU)
5. Kepala urusan umum, (KAUR UMUM),
6. Pelaksanaan kewilayahan kepala dusun, (KADUS),
7. Administrasi desa, Menurut permendagri No 32 Tahun 2006,

#### E. Bendahara

Jabatan bendahara diberikan kepada staf/karyawam bagian keuangan. Bendahara bertugas sebagai pengatur keuangan seperti, penerima, penyeter, yang membayar, menyimpan, menatausahakan, serta bertanggung jawab

dalam pembukuan laporan keuangan dan bisa bertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan realisasi APBD yang telah di buat terstruktur oleh perangkat/karyawan yang bekerja dalam pemerintahan desa.

### 3. Pencatatan pada pengelolaan Keuangan Desa

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang berkaitan dengan pendapatan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang meliputi:

- A. Pencatatan transaksi pendapatan
  1. pendapatan asli desa (PADesa)
  2. Transfer
  3. pendapatan lain-lain
- B. Pencatatan transaksi belanja  
 Pada tahap ini melakukan pencatatan atas transaksi belanja yang dilakukan menurut kelompok, kinerja pemerintah desa, kinerja pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta belanja tak terduga dari kegiatan yang berada di desa.
- C. Pencatatan transaksi pembiayaan  
 Pencatatan yang dilakukan berupa,
  1. penerimaan pembiayaan,
  2. Pengeluaran pembiayaan,
- D. Pencatatan aset, kewajiban dan kekayaan bersih pemerintah desa.  
 Merupakan pencatatan yang mempengaruhi aset, kewajiban serta Kekayaan bersih yang berada dalam laporan keuangan desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (per 31 desember )”.

### 4. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut IAI-KASP 2015 pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan lainnya sebagai berikut:

- A. Perencanaan  
 Perancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, dan dikemukakan oleh Kepala Desa, serta dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- B. Pelaksanaan  
 Berupa penyajian laporan keuangan desa yang berupa penerimaan dan pengeluaran desa, yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank

yang telah disepakati Bupati/walikota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

C. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan bendahara desa wajib, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam (BKU), buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

D. Pelaporan

Kepala desa memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang berupa, laporan semester pertama, yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama, dan laporan semester akhir tahun, dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan semester akhir.

E. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun yang bersangkutan, laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun yang bersangkutan, dan laporan program pemerintah dan pemerintahan daerah yang masuk ke desa.

F. Pembinaan dan pengawasan

Pemerintah Provinsi Riau mempunyai kewajiban memberikan pembinaan serta mengawasi pemberian dan pergerakan dana desa, pengalokasian dana desa, pembagian keuntungan pajak, pungutan daerah serta berkewajiban mengawasi proses pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut.

## 5. Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa dalam (Sujarweni V.W, 2015: 24-26) adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
- b. Anggaran yang di buat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
- c. Dalam periode pelaksanaan anggaran muncul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
- d. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca.
- e. Selain menghasilkan neraca, juga untuk pertanggung jawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

## 6. Sistem Pencatatan Keuangan Desa

Sujarweni (2015:17) mengatakan bahwa akuntansi desa adalah: "Pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa". Ada beberapa macam sistem pencatatan yang bisa digunakan yaitu:

a. Single Entry

Dalam sistem pencatatan single entry, pencatatan transaksi akuntansi menggunakan pencatatan yang hanya satu kali. Apabila kegiatan yang terjadi menambah kas maka akan dicatat dalam buku penerimaan dan sebaliknya jika transaksi yang terjadi mengurangi kas maka akan dicatat dalam buku pengeluaran. Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja, yang mana sistem ini sering digunakan oleh pemerintah desa.

b. Double Entry

Sistem pencatatan ini sering kali dikatakan sebagai sistem tata buku berpasangan. Sistem pencatatan ini mempunyai istilah yaitu menjurnal. Dalam sistem pencatatan ini ada sisi debit dan kredit. Debit sebelah kiri dan kredit sebelah kanan. Pada saat melaksanakan pencatatan, setiap melakukan pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

c. Triple Entry

Sistem pencatatan ini merupakan perkembangan pencatatan dari metode pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Ketika

pencatatan double entry dilakukan maka metode triple entry akan bekerja pula dengan membuat pencatatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan.

## 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Sehingga membantu kelancaran proses keakuratan perhitungan laporan keuangan pada desa.

### A. Pengertian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)

#### 1. Pendapatan Desa

Semua pendapatan desa, pada periode 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

#### 2. Pendapatan Belanja

Pengeluaran desa dari rekening bank desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa diperoleh pembayarannya lagi oleh desa.

### A. Pembiayaan Desa

Semua penerimaan uang yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima lagi, baik tahun anggaran saat ini maupun yang akan datang.

### B. Fungsi anggaran desa

Anggaran desa berfungsi sebagai perumusan, tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang berlaku, dan melakukan perencanaan berbagai kegiatan dan sumber pendapatan, serta melakukan pengalokasian dana untuk kegiatan yang telah tersusun, serta menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

#### 1. Alat pengendalian

2. Alat perencanaan
3. Alat kebijakan fiskal
4. Alat komunikasi dan koordinasi
5. Alat penilaian kinerja
6. Alat motivasi

#### C. Manfaat anggaran desa

Anggaran desa bertujuan untuk memenuhi biaya pembangunan serta berbagai sumber dana yang telah dianggarkan demi pembangunan desa. Untuk penjelasan yang lebih rinci mengenai manfaat penyusunan anggaran desa sebagai berikut :

1. Berupa acuan untuk pemerintah dalam membentuk strategi kegiatan, dengan meneliti kembali tentang ketersediaan dan kebutuhan sumber daya yang ada.
2. Menjadi indikator sebagai penentu besar kecilnya pembiayaan pelayanan yang akan diberikan kepada warga.
3. agar menjadi sebuah materi perbandingan agar mendapatkan sumber pendapatan di tempat lain seperti. Mengajukan pinjaman.
4. Memberikan wewenang kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan administrasi.
5. Sebagai arahan untuk pemerintahan desa dalam menyelenggarakan proses pengawasan pemerintahan desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.

#### D. Tahap penyusunan anggaran desa

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan

Penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. contoh,

Pendapatan asli desa: Hasil usaha desa, Hasil kekayaan desa, Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan Pendapatan asli desa yang lain.

Pendapatan yang termasuk dari transfer adalah, Dalam peraturan terdahulu, tidak terdapat kelompok belanja ini. Dengan keluarnya peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005, maka muncullah kelompok beban transfer yakni, Dana desa, Bagi hasil pajak daerah, kabupaten, kota, dan retribusi daerah, Kelompok pendapatan lain-lain, Hibah dan sumbangan pihak ketiga uang tidak mengikat, dan Pendapatan sah desa yang lain.

## 2. Belanja Desa

Belanja desa berupa pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa untuk mengeluarkannya dan tidak akan dikembalikan ke desa. Belanja desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan yang berada di desa, belanja desa terdiri dari :Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Bidang pembinaan masyarakat, Bidang pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir Bagian tak terduga.

## 3. Pembiayaan

Menurut permendagri no 113 Tahun 2014, pembiayaan desa meliputi: “semua penerimaan yang perlu di bayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya”. Pembiayaan berupa, penerimaan dan pengeluaran merupakan penerimaan pendapatan serta pengeluarandana cadang

## 8. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:27) “keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam kurun waktu satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan paraktik-praktik pemerintahan yang baik”. Azas pengelolaan keuangandesesa sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, antara lain:

- a. **Transparan**  
 “Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang bena, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- b. **Akuntabel**  
 “Yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- c. **Partisipatif**  
 “Yaitu penyelenggaran pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa”.
- d. **Tertib dan Disiplin Anggaran**  
 “Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya”

Ada tiga peraturan anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran yang telah terencana dan terbentuk secara rasional dan bisa dicapai untuk semua sumber pendapatan.
2. Pengeluaran harus didukung dengan terjadinya kepastian ketersediaan penerimaan dengan jumlah yang cukup dan tidak melebihi anggaran.

3. Anggaran yang diterima pada tahun saat ini harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilaksanakan melalui rekening kas desa.

### 9. Siklus Akuntansi Keuangan Desa



Menurut IAI-KASP (2015:12) siklus akuntansi ialah “Gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya sebuah transaksi”.

#### a) Pencatatan

Pencatatan merupakan langkah awal suatu siklus akuntansi. Dari bukti-bukti transaksi kemudian mencatatnya ke dalam buku besar yang sesuai.

#### b) Penggolongan

Setelah pencatatan dilakukan, maka selanjutnya merupakan tahap penggolongan. Dalam tahap ini dilakukan pengelompokan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar dengan nama akun yang sesuai dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai baik itu di kelompok debit atau kredit. Mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit.

**Tabel II.1**

### BUKU BESAR

Nama akun:

No.Akun:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)

Total						

Sumber :IAI-KASP 2015

c) Tahap Pengikhtisaran

Tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja.Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat digunakan untuk kredit yang mana jumlah kolom debit dan kredit harus seimbang.

**Tabel II.2**

**NERACA SALDO**

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

Sumber : IAI-KASP 2015

**Tabel II.3**

**NERACA LAJUR**

Kode Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Laporan realisasi APBDesa		Laporan kekayaan desa	
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

Sumber :IAI-KASP 2015

d) Tahap Pelaporan

Tahap akhir dari siklus akuntansi adalah tahap pelaporan.Pada tahap ini Kegiatan yang dilakukan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Laporan ini berisi jumlah anggaran pendapatan, belanja,

dan pembiayaan dan realisasinya dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Dan Laporan Kekayaan Milik Desa

#### **10. Kekayaan milik desa**

Kekayaan desa didapat atas belanja desa (APBDesa) dan beban anggaran pendapatan serta perolehan hak lainnya yang sah. Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 6). terdiri dari 3 akun pokok yaitu: Aset, kewajiban, dan Kekayaan Bersih. Aset desa adalah suatu bangunan/tanah dan aset lainnya yang dimiliki oleh desa yang asalnya dari kekayaan asli desa, berbagai cara pengelolaan aset desa yaitu dengan cara melakukan berbagai kegiatan dari pengadaan, penggunaan, perencanaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan penilaian, penatausahaan, pengawasan, pembinaan, pelaporan dan pengendalian aset desa.

#### **B. HIPOTESIS**

Ditinjau dari bab I dan pada bab II diatas maka penulis bisa memaparkan hipotesis penelitian penulis sebagai berikut: yang mana penerapan akuntansi pada laporan keuangan Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir di duga belum sepenuhnya sesuai berdasarkan IAI-KASP 2015. Yakni Desa Sungai Pinang Tidak membuat Buku Besar, tidak melakukan penyusutan dan sebagainya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, objek penelitian ini adalah Desa Sungai Pinang.

#### **B. JENIS DATA DAN SUMBER DATA**

Jenis data yang penulis kumpulkan berasal dari wawancara serta catatan dan dokumen yang didapat dari perangkat Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, berupa data keuangan desa serta bertanya secara lisan kepada sekretaris dan bendahara desa.

Data primer adalah data yang didapat dari proses wawancara dengan pengurus desa sungai pinang mengenai sejarah berdirinya Desa Sungai Pinang, dan sistem pencatatan laporan keuangan yang dilakukan perangkat desa sungai pinang.

Sedangkan Data sekunder adalah data yang didapat dari pengumpulan data yang sudah disusun desa sungai pinang dalam bentuk yang sudah jadi seperti Laporan Realisasi Anggaran Desa.

#### **C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan mengenai penelitian ini adalah metode interview dan dokumentasi.

- a. Wawancara langsung dan mengajukan pertanyaan mengenai beberapa hal yang diteliti penulis berkaitan dengan aktivitas desa sungai pinang, sejarah berkembangnya desa sungai pinang.

- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data seperti laporan keuangan, dan sejarah desa

#### **D. TEKNIK ANALISIS DATA**

Selanjutnya saat menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif, dengan cara menganalisa, menelaah dan mencocokkan dengan beberapa teori yang relevan yang berhubungan dengan pembahasan pemecahan pokok permasalahan. Tujuannya adalah sebagai deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat berkaitan dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DESA SUNGAI PINANG

#### A. Sejarah Singkat Desa Sungai Pinang

Desa Sungai Pinang awalnya merupakan dusun yang merupakan bagian dari wilayah kepenghuluan pujud yang sekarang menjadi kelurahan pujud selatan, yang terbentuk melalui proses pemekaran pada tahun 2000. Sebelum terbentuk menjadi sebuah Kepenghuluan. Desa Sungai Pinang berstatus dusun dengan nama Dusun 2 Pujud Baru.

Pada tahun 2000 terjadilah pemekaran kepenghuluan pujud yang selanjutnya Dusun 2 Pujud Baru yang berstatus dusun berubah menjadi kepenghuluan sungai pinang. Pada awalnya kepenghuluan ini di pimpin oleh pejabat sementara (PJS) yaitu Bapak ABDILLAH KASIM selama lebih kurang 3 tahun, namun kepemimpinan beliau tidak berlangsung lama, tepatnya pada awal tahun 2004 dilakukan proses pemilihan Datuk Penghulu untuk Kepenghuluan Sungai Pinang. Dari proses pemilihan tersebut terpilihlah Bapak RAMLAN dan beliau ditetapkan menjadi Datuk Penghulu Kepenghuluan Sungai Pinang untuk masa jabatan 2004 s/d 2009.

Pada tahun 2010 Kepenghuluan Sungai Pinang Kembali dipimpin oleh seorang PJS yaitu, Bapak MUSLIKH, SP, hingga tahun 2011 bapak RAMLAN terpilih kembali menjadi Datuk Penghulu Kepenghuluan Sungai Pinang untuk masa 2011 s/d 2016, tahun 2017 Desa Sungai Pinang dipimpin kembali oleh pejabat sementara (PJS) yaitu, Bapak M . NASRI, S. Sos, selama lebih kurang satu tahun, pada tahun 2017 Bapak RAMLAN terpilih kembali sebagai Datuk

Penghulu untuk masa jabatan 2018 s/d 2023 mendatang.

Nama Sungai Pinang sendiri disepakati dari musyawarah tokoh Masyarakat, Adat, dan Agama yang ada di Desa Sungai Pinang. Nama ini diambil karena dahulunya sebelum suku melayu menghuni daerah ini, suku badui/suku sakai lah yang pertama menghuni daerah ini, dan suku ini mempunyai kebiasaan berpindah-pindah dan suku ini menanam pohon pinang di sekitar pinggiran sungai yang ada di desa ini maka dari itu, dibuatlah nama Desa Sungai Pinang hingga saat ini.

Wilayah kepenghuluan Desa Sungai Pinang merupakan salah satu wilayah yang tua dari beberapa wilayah lain yang ada dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. Batas wilayah Desa Sungai Pinang, terletak diantara:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kepenghuluan Pujud dan Suku Mulya


Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kepenghuluan Ulak Kemahang

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Pujud Selatan

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kepenghuluan Teluk Nayang & Babusalam  
Rokan

## B. Struktur Organisasi

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**SUSUNAN ANGGOTA DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN**  
**KEPENGHULUAN DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN PUJUD**  
**TIPE SWAKARYA DAN SWASEMBADA**



### C. Kegiatan Pelayanan Desa

Karyawan yang ada dalam Pemerintah desa merupakan pihak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Perangkat desa sebagai aparatur pemerintah desa mempunyai tugas wajib antara lain terlihat dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Baik atau buruk pelayanan yang diberikan perangkat desa kepada masyarakat akan terlihat dengan kualitas, kuantitas, efektifitas dan efisiensi pelayanannya. Pelayanan masyarakat dapat dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “salah satu tujuan dari pengaturan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum”.

Semua bentuk pelayanan yang dilakukan oleh jajaran karyawan pusat, daerah dan lingkungan badan usaha Negara atau daerah dalam bentuk jasa maupun barang dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kewajiban yang wajib diberikan oleh lembaga/badan penyedia layanan publik dan sebagai suatu pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan pelayanan Desa Sungai Pinang adalah:

1. Persyaratan pemohon penerbitan KTP-el
2. Persyaratan pemohon kartu keluarga
  - a. Penerbitan kartu keluarga baru
  - b. Perubahan kartu keluarga

3. Persyaratan administrasi perpindahan penduduk
4. Persyaratan pengantar nikah
5. Persyaratan AKTE
6. Permohonan perpanjangan KTP



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menerangkan tentang hasil penelitian pada Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Dari materi yang didapat maka penulis berinisiatif menganalisis tentang proses pelaksanaan akuntansi keuangan pada Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

#### A. Sistem Pencatatan

Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir pada sistem pencatatan penerimaan dan pengeluarannya pada buku kas umum menggunakan pencatatan single entri yang mana pencatatan menggunakan pencatatan buku tunggal atau dicatatnya satu kali. Sebagai catatan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan memakai kas basic (cash basic). Dimana dicatat apabila terjadi transaksi atau pada saat terjadi penerimaan uang atau pengeluaran.

#### B. Proses Akuntansi

Pada Desa Sungai Pinang rata-rata transaksi dicatat dalam Buku Kas Umum, penerimaan kas dicatat pada kolom penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada kolom pengeluaran, berikut salah satu contoh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku kas umum.

12 Desember 2018 : Diterima saldo dari BANK RIAU KEPRI CAB BAGAN  
SI-API-BPD R sebesar Rp. 68.795.000,00

12 Desember 2018 : Diterima saldo dari BANK RIAU KEPRI CAB BAGAN  
SI-API-BPD R sebesar Rp. 85.295.000,00

29 Desember 2018 : Dibayarkan belanja ATK kegiatan pembentukan BUMKep sebesar Rp. 200.000,00

29 Desember 2018 : Dibayarkan belanja ATK kegiatan karang taruna sebesar Rp. 375.000,00

### 1. Buku kas umum

Pada Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ada beberapa transaksi penerimaan dan pengeluaran yang tercatat pada Buku Kas Umum yang terjadi pada bulan desember tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel V.1.

**Tabel V.1**  
**Buku Kas Umum**  
**Bulan Desember 2018**

Tgl	Kode rek						Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Jumlah pengeluaran kumulatif	Saldo
12/1 2/20 18							Bank Riau Kepri CAB Bagan Siapi-api-BDR- R	68.795.000			68.795.000
12/1 2/20 18							Bank Riau Kepri CAB Bagan Siapi-api-BDR- R	85.295.000			154.090.000
29/1 2/20 18	5	1	2	0	2		Dibayarkan belanja ATK kegiatan pembentukan BUMKep	200.000	0 6 0		153.890.000
29/1 2/20 18	5	0	2	0	2		Dibayarkan belanja ATK kegiatan karang taruna	375.000	0 6 5		153.515.000
<b>Jumlah</b>											

Sumber : Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

## 2. Jurnal penerimaan dan pengeluaran

### a. Jurnal penerimaan

Berdasarkan tabel V.1 transaksi yang dicatat oleh Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir diatas tidak dilakukan penjurnalan tetapi langsung dilakukan pencatatan kedalam buku kas umum (BKU).Seharusnya setiap terjadi transaksi harus segera dilakukan penjurnalan kedalam penerimaan agar informasinya akurat.sehingga belum sesuai dengan IAI-KASP 2015 karena semua transaksi langsung di catat dalam Buku Kas Umum dan tidak membuat jurnal terlebih dahulu. Sebaiknya Desa Sungai Pinang Mencatat Jurnal Penerimaan seperti tabel V.2.

**Tabel V.2**  
**Jurnal Penerimaan**  
**Tahun Anggaran 2018**

Tgl	Uraian	Ref	Debet(Rp)	Kredit		
			Kas	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Alokasi Dana Desa (ADD)	Pendapatan lain-lain
12/12/2018	Bank Riau Kepri CAB Bagan Siapi-api-BDR-R		68.795.000		68.795.000	
12/12/2018	Bank Riau Kepri CAB Bagan Siapi-api-BDR-R		85.295.000		85.295.000	

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

b. Jurnal pengeluaran

Menurut tabel V.1 transaksi dicatat oleh Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud diatas tidak langsung di jurnal hanya langsung dicatat ke dalam buku kas umum (BKU). Sewajarnya setiap transaksi harus langsung di jurnal kedalam kas pengeluaran agar informasinya akurat. sehingga tidak sesuai dengan IAI-KASP 2015 karena semua transaksi di catat pada Buku Kas Umum. Seharusnya Desa Sungai Pinang Mencatat Jurnal Pengeluaran agar mempermudah proses pembuatan laporan keuangan seperti tabel di bawah ini.

**Tabel V.3**  
**Jurnal Pengeluaran**  
**Bulan Desember 2018**

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)			Kredit (Rp)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Kas
29/12 /2018	Dibayarkan belanja ATK kegiatan pembentukan BUMKep			200.000		200.000
29/12 /2018	Dibayarkan belanja ATK kegiatan karang taruna			375.000		375.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

### 3. Buku Besar

Setelah semua transaksi pemasukan dan pengeluaran kas di jurnal maka Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud harus memposting ke buku besar seperti contoh pembuatan buku besar yang seharusnya dibuat oleh Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dalam tabel V.4 dibawah ini.

**Tabel V.4**  
**Buku Besar**  
**Bulan Desember 2018**

Tgl	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01/12/2018	Saldo awal				
12/12/2018	Penerimaan		68.795.000		
12/12/2018	Penerimaan		85.295.000		
14/12/2018	Pengeluaran			200.000	
14/12/2018	Pengeluaran			375.000	153.515.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

**Tabel V.5**  
**Buku Besar**  
**Tahun Anggaran 2018**

Nama Akun : Pendapatan Transfer

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
01/12/2018	Saldo awal					
12/12/2018	Bank Riau Kepri CAB Bagan siapi-api DPR		68.795.000		68.795.000	
12/12/2018	Bank Riau Kepri CAB Bagan siapi-api CPR		85.295.000		154.090.000	

Sumber : Hasil Data dari Olahan Penulis 2019

**Tabel V.6**  
**Buku Besar**  
**Tahun Anggaran 2018**

Nama Akun : Belanja Barang dan Jasa

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
01/12/2018	Saldo awal					
29/12/2018	Dibayarkan belanja ATK kegiatan pembentukan BUMKep		200.000		200.000	
29/01/2018	Dibayarkan belanja ATK kegiatan karang taruna		375.000		575.000	

Sumber : Hasil Data dari Olahan Penulis 2019

Nama Akun : kas

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
01/12/2018	Saldo awal					
29/12/2018	Dibayarkan belanja ATK kegiatan pembentukan BUMKep			200.000		200.000
29/01/2018	Dibayarkan belanja ATK kegiatan karang taruna			375.000		575.000

Sumber : Hasil Data dari Olahan Penulis 2019

#### 4. Neraca Saldo

Setelah semua transaksi di posting ke buku besar, langkah selanjutnya ialah melakukan pengikhtisaran dari buku besar ke neraca saldo. Pencatatan transaksi ke neraca saldo dibuat untuk menambah keyakinan bahwa dalam proses yang telah dilakukan, telah menghasilkan pencatatan yang sebenarnya, dengan

adanya neraca saldo maka akan mempermudah proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa

## 5. Jurnal penyesuaian

Tahap berikutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Pemerintah Desa Sungai Pinang tidak mencatat jurnal penyesuaian dikarenakan pemerintah Desa tidak berpedoman pada IAI-KASP 2015 padahal jurnal penyesuaian perlu dilakukan karena akuntansi berawal dari asumsi dasar bahwa suatu entitas ekonomi pada umumnya dapat di asumsikan menjadi periode-periode yang sifatnya buatan. Asumsi ini disebut asumsi perperiode yang mewajibkan kita untuk melakukan Jurnal penyesuaian untuk memperlihatkan keadaan yang seharusnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Ada lebih dari 2 transaksi yang membutuhkan jurnal penyesuaian sebagai berikut :

### 1). Beban gaji pegawai dan perlengkapan

Pada entitas bisnis gaji pegawai atau non pemerintah yang biasanya sudah kewajiban suatu perusahaan untuk membayarkan gaji karyawannya sebab mereka telah memberikan jasa-jasa atau menyelesaikan tugasnya demi keuntungan perusahaan dan dibayar pada waktu tertentu. Yang biasanya dibayar awal atau akhir bulan, Pada desa gaji karyawan desa dibayarkan pada awal bulan.

Dalam buku kas umum tanggal 14 desember 2018 baru dibayarkan gaji tetap penghulu dan perangkat kepenghuluan 2 bulan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 26.900.000,00 dan pada tanggal yang sama dibayar gaji 2 bulan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 31.900.000,00. Jurnal penyesuaian yang harus di buat untuk tanggal 14 desember 2018 adalah sebagai berikut:



## 2). Penyusutan aset tetap

Menurut PSAK No 17 penyusutan (depresiasi) ialah lokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi di bebaskan ke pendapatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir belum melakukan penyusutan terhadap aset tetap seperti, gedung dan bangunan, dan Jalan, Jaringan dan Instalasi dalam Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 6). Seharusnya Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir membuat jurnal penyesuaian seperti contoh di bawah ini.

## a. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan : Rp.108.532.000

Metode Garis Lurus

Penyusutan per tahun =  $\frac{\text{Rp. 108.532.000}}{10 \text{ tahun}}$   
= Rp.10.853.200

Jurnalnya :

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan      Rp.10.853.200

        Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan      Rp.10.853.200

## b. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai perolehan : Rp. 497.576.000

Metode Garis Lurus

Penyusutan per tahun =  $\frac{\text{Rp.497.576.000}}{20 \text{ tahun}}$  = Rp.24.878.800

Jurnal yang dibuat :

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi      Rp.24.878.800

        Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi      Rp.24.878.800

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) tahun yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum aset tersebut dimanfaatkan, tetapi bukan untuk dijual. Aset tetap disajikan dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disajikan dengan penyesuaian, jika terjadi keadaan yang memungkinkan untuk penilaian kembali. Bersamaan dengan berlalunya waktu maka semua aktiva tetap kecuali tanah, manfaat atau jasa yang diberikan akan mengalami penurunan. Penurunan manfaat atau jasa aktiva secara periodik disebut penyusutan.

#### 6. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak dipergunakan demi mempermudah pembuatan buku kas umum dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam pencatatan pemungutan atau potongan yang dikerjakan oleh bendahara Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sudah membuat Buku Pajak (Lampiran 2)

**TABEL V.7**  
**Buku kas pembantu pajak**  
**Desember 2018**

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1.	29/12/2018	Potongan PPh	4.567.111		4.567.111
2.	29/12/2018	Potongan PPn	5.753.454		10.320.000
<b>Jumlah</b>					<b>10.320.000</b>

Sumber : Data olahan penulis 2019

## 7. Buku Bank Desa

Buku Bank dipergunakan untuk membantu buku kas umum dalam aspek penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pengambilan uang di bank. Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sudah membuat Buku Bank (Lampiran 3) sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Prinsip IAI-KASP 2015.

**TABEL V.8**  
**Buku bank**  
**Desember 2018**

Tgl	Uraian	No buk ti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
			Setoran (Rp)	Bung a bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Paja k (Rp)	Biaya ADM (Rp)	
01/12/ 2018	Saldo desember							66.190.550
12/12/ 2018	Bank riau kepri CAB bagan siapi- api	306 5/00 1	68.795.000					134.985.550
12/12/ 2018	Bank riau kepri CAB bagan siapi- api	306 5/00 1	85.295.000					220.280.550
13/12/ 2018	CA Cash Withdrawal	000 0/00 2			143.900.000			76.380.550
<b>Total transaksi bulan ini</b>								
<b>Total transaksi kumulatif</b>								

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan rangkuman penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka pada bab ini penulis akan memberi kesimpulan serta menganjurkan saran yang bermanfaat.

#### A. Kesimpulan

1. Akuntansi pada Desa Sungai Pinang tidak berorientasi pada laba (non profit), pelayanan dilakukan khusus demi kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintahan Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan pembuatan buku pembantu kegiatan dan tidak melakukan pencatatan transaksi dalam buku besar yang mana buku besar berfungsi menggolongkan akun atau perkiraan sejenis agar mudah diidentifikasi.
3. Pelaksanaan akuntansi pada Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip IAI-KASP 2015.
4. Dan desa sungai pinang kurang lengkap dalam membuat kode bukti yang tertera dalam laporan dan tidak membuat adjusment penyesuaian pada persediaan.

## B. Saran

1. Sebaiknya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan setiap transaksi dilakukan dan langsung dicatat di buku kas umum dan kemudian di buku kas ke dalam buku besar agar setiap transaksi yang terjadi mudah diidentifikasi asalnya.
2. Sebaiknya Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir juga membuat jurnal umum baik jurnal penerimaan maupun pengeluaran kas,
3. Dan membuat buku besar, neraca saldo, dan melakukan penyesuaian terhadap aset tetap sesuai dengan prinsip IAI-KASP 2015.  
Sebaiknya memasukkan kode pada semua akun.
4. Agar membuat penyesuaian pada persediaan secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nunuy Nur. 2009. Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. buku 1. edisi 1. Jakarta: Kencana
- Halim, Abdul dan Syam, Kusufi. 2018. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Muhammad. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi di Pemerintahan Desa Air Emas Kecamatan Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Hantono, dan Rahmi, Namira Ufrida. 2018. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: deepublish
- Hery, 2009. Teori Akuntansi Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta: Penerbit Kencana
- Mulyadi, 2014. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Sadeli, Lili, M. 2010. Dasar-dasar Akuntansi. Jakarta: Bumi Aksara
- Sujarweni, V, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2011. Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah. buku 2. Jakarta: Salemba empat.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. Akuntansi Pemerintahan Daerah. buku 3. Bandung : Alfabeta
- Ulina, Martha. 2018. Analisis penerapan akuntansi dana desa pada desa tanah merah kecamatan siak hulu. Provinsi Riau: Universitas Islam Riau
- Wijaya, David . 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta:Gava Media
- Setiadi, Doddy. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. IAI-KASP